

DPRD KLATEN DORONG PEMERINTAH KABUPATEN TINGKATKAN PAD



Sumber Berita :

<https://zonatobuan.co/2021/12/mendekati-akhir-tahun-pad-kotamobagu-capai-9224-persen/>

Isi Berita :

RADARKLATEN.COM – DPRD Kabupaten Klaten telah menyetujui dan menetapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) nota keuangan pertanggungjawaban pelaksana APBD Klaten 2022 menjadi perda. Penetapan itu dilakukan dalam rapat paripurna setelah dibahas dan berproses di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Klaten pada Senin (29/5/2023).

Ada sejumlah catatan yang ditekankan dan disampaikan pimpinan maupun anggota DPRD Klaten terhadap nota keuangan tersebut. Salah satunya terkait APBD 2022 yang dinilai belum ideal karena masih minimnya pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga diharapkan tidak tergantung dengan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat.

”Peningkatan PAD harus dijalankan karena APBD kita tidak ideal, lebih banyak dari DAU. Dari Rp 2,6 triliun (realisasi anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022) untuk PAD masih di angka sekira Rp 300 miliar,” ucap Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Senin (29/5/2023).

Hamenang meminta Pemkab Klaten bisa meningkatkan PAD-nya minimal menjadi Rp 500 miliar ke atas. Harapannya besaran realisasi anggaran pendapatan daerah antara PAD dengan DAU tidak terlalu jauh.

Di sisi lain, Hamenang juga menyoroti adanya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dalam APBD 2022. Maka itu perlunya perbaikan dalam perencanaan, sehingga tidak timbul banyak Silpa. Maka itu saran dan masukan bagi eksekutif terkait mendorong peningkatan PAD dan perbaikan perencanaan penyusunan anggaran dalam APBD bisa dijalankan.

”Harapan kami kedepannya bisa lebih ideal karena realitasnya hari ini APBD kita belum ideal. Termasuk yang paling terpenting yakni peningkatan PAD,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya mengapresiasi dan memberikan penghargaan bagi DPRD Klaten dalam pembahasan laporan APBD 2022. Hingga akhirnya bisa ditetapkan menjadi perda.

”Saya berharap kerjasama yang sudah terjalin dengan DPRD Klaten dapat diteruskan. Seluruh pandangan dari DPRD Klaten akan menjadi pedoman bagi kami dalam mengelola kebijakan anggaran,” ucapnya.

Lebih lanjut, terhadap Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Klaten, Yoga meminta agar bisa segera mengirimkan persetujuan dan penetapan perda pertanggungjawaban APBD 2022 ke gubernur. Hal itu untuk dilakukan evaluasi. **(ren/adi)**

Sumber Berita :

1. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/507210/dprd-klaten-minta-pendapatan-asli-daerah-ditingkatkan>, “DPRD Klaten Minta Pendapatan Asli Daerah Ditingkatkan”, tanggal 30 Mei 2023
2. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/klaten/31/05/2023/dprd-klaten-dorong-pemkab-tingkatkan-pad/>, “DPRD Klaten Dorong Pemkab Tingkatkan PAD”, tanggal 31 Mei 2023
3. <https://headtopics.com/id/dprd-klaten-dorong-pemkab-tingkatkan-pad-39632873>, “DPRD Klaten Dorong Pemkab Tingkatkan PAD”, tanggal 31 Mei 2023

Catatan :

- Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah dan mewakili Pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.¹ Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan antara lain: huruf a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, huruf b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; huruf c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.²

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 4 ayat (1)

Ibid, Pasal 4 ayat (2)

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.³
- Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.⁴
- TKD terdiri atas: DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.⁵
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pasal 1 angka 69

⁴ *Ibid*, pasal 1 angka 71

⁵ *Ibid*, pasal 106

⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 20

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.⁷

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.⁸

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi

⁷ Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 08:05

⁸ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 08:05